



Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus: Pembangunan Dinas PUPR di Jawa Timur)

Fitrotul Maulidah¹, Humaida Maulina², Lala Alfiana³, Muhamad Niko Dardiri⁴,
Hany Nurpratiwi⁵

^{1,2,3,4,5}Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

E-mail: fitrotulmaulidah.fm@gmail.com¹, humaidaa.maulinaa@gmail.com², lalaalfiana25@gmail.com³,
muhamadniko8125@gmail.com⁴, hany.nurpratiwi13@gmail.com⁵

Abstract. *The rise of land disputes in Indonesia does not only occur between families and neighbors, but also between communities and the government. It is unfortunate, considering that the conflicts that occur are also caused by unequal goals. Therefore, the conflict over land disputes between the community and the government is the main discussion in this article. This study aims to find out how land dispute conflicts occur and how to resolve these land dispute conflicts. To complete this article, the literature study method through collecting research data sourced from books, journals and previous articles is used, because it has compatibility in data collection. Based on this research, it can be concluded that the land dispute conflicts that occur are motivated by the complexity of land acquisition and the community feels they have no advantage over land acquisition.*

Keywords: *Community, Government, Disputes, Land*

Abstrak. Maraknya konflik sengketa tanah yang ada di Indonesia tidak hanya terjadi antara keluarga maupun tetangga, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Sangat disayangkan, mengingat konflik yang terjadi juga disebabkan oleh ketidaksamaan tujuan. Oleh karena itu, konflik sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah menjadi pembahasan utama dalam artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik sengketa tanah dan bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut. Untuk menyelesaikan artikel ini, metode studi literatur melalui pengumpulan data penelitian yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel terdahulu digunakan, sebab memiliki kesesuaian dalam pengumpulan data. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik sengketa tanah yang terjadi dilatarbelakangi oleh rumitnya pembebasan lahan dan masyarakat merasa tidak memiliki keuntungan atas pembebasan lahan.

Kata kunci: Masyarakat, Pemerintah, Sengketa, Tanah

LATAR BELAKANG

Keberadaan tanah dari dulu hingga sekarang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bagaimana tidak, adanya tanah sendiri setidaknya dapat menjamin seseorang untuk hidup sejahtera dan kehidupan berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan tanah juga digolongkan sebagai sumber daya alam, adapun Undang-undang Pasal 33 Ayat 3 tentang Agraria menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat¹. Maka, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam termasuk tanah sebenarnya bukanlah milik golongan tertentu, akan tetapi adalah kepemilikan kita sebagai anggota bangsa. Seiring perkembangan zaman nilai tanah menjadi semakin ekonomis, sebab keberadaannya akan semakin sempit seiring dengan bertambahnya volume atau keberadaan makhluk hidup. Hingga saat ini diberbagai daerah di Indonesia sengketa tanah menjadi konflik yang paling sering terjadi adalah kasus sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam alih fungsi lahan menjadi fasilitas dibidang transportasi yaitu jalan tol.

Hingga saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, tidak ada tujuan lain dari pemerintah selain untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Namun, konsentrasi pembangunan lebih terlihat di wilayah Pulau Jawa, mungkin alasan pemerintah adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah kependudukan di Pulau Jawa. Pada kenyataannya tidak semudah itu untuk melakukan pembangunan sendiri yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat, nyatanya pemerintah juga harus menghadapi perlawanan masyarakat untuk bernegosiasi mengenai alih fungsi lahan. Salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pembangunan jalan tol, beberapa kejadian seperti pembangunan Jalan Tol Sumo yang melewati wilayah Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya tidak berjalan lancar, dalam prosesnya sempat terjadi sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat hingga pembangunannya mangkrak kurang lebih enam tahun. Kejadian tersebut pada dasarnya dilatar belakangi oleh ketidaksebandingan ganti rugi yang diberikan pemerintah juga karena kekhawatiran masyarakat untuk bertempat tinggal dan bekerja khususnya petani, belum lagi apabila pembebasan lahan juga berdampak pada tanah wakaf maka proses pembebasannya akan lebih rumit serta negosiasinya akan lebih

sulit meskipun secara undang-undang telah diatur tetapi kembali lagi pengetahuan perundang-undangan saat ini juga masih menjadi permasalahan utama.

Maraknya konflik sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi saat ini pada umumnya dilatar belakangi oleh ketidaksamaan tujuan penggunaan tanah itu sendiri, pemerintah mengharapkan adanya tanah dapat dilakukan pembebasan lahan kemudian tanah dapat diinvestasikan sebagai interpretasi negara maju, sedangkan masyarakat mempunyai persepsi bahwa tanah dapat dijadikan sebagai tempat untuk bermukim dan menggantungkan mata pencaharian mereka disana, tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok saja, dengan adanya pembangunan seperti jalan tol juga dapat menyebabkan terputusnya hubungan sosial dan perubahan interaksi pasti akan terjadi seiring dengan kawasan yang dilalui sebagai media transportasi. Berdasarkan kondisi yang terjadi di masyarakat, adanya artikel ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan tanah yang didasarkan pada undang-undang atau aturan yang berlaku, juga dapat dijadikan pemerintah untuk mengetahui opini masyarakat berdasarkan penelitian yang dilakukan. Meskipun penyelesaian sengketa tanah pasti akan terus berlanjut, sebenarnya terdapat beberapa solusi seperti penjaminan kehidupan masyarakat pasca pembebasan lahan baik berupa tempat kerja atau tempat tinggal dan nilai ganti rugi atas kepemilikan tanah yang sepadan.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan karya tulis dengan judul “Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan Pemerintah” ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang disesainkan dengan sumber- sumber kepustakaan melalui kajian pustaka atau studi literatur, dengan melakukan pengumpulan data penelitian yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis agar karya tulis yang dihasilkan sesuai dengan fakta dan teori yang ada.

PEMBAHASAN

1) Konflik Sengketa Tanah

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program kerja yang terus digencarkan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat total 248 proyek infrastruktur strategis nasional yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Adanya proyek pembangunan infrastruktur ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif bagi negara. Diantara dampak negatif yang akan muncul adalah hilangnya lahan pertanian yang ada, pengalihan lahan pemukiman warga, serta hilangnya lahan yang berperan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Disamping dampak negatif yang ditimbulkan, program pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara daerah satu dengan daerah lainnya sehingga diharapkan proses distribusi barang akan meningkat yang selanjutnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam membangun infrastruktur jalan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup banyak entah itu berupa lahan kosong, area persawahan, bahkan tidak jarang juga pembangunan infrastruktur ini harus mengorbankan pemukiman warga. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik antara warga dengan pemerintah, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mempunyai tugas pembantuan dan wewenang dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan⁴. Meskipun pemerintah telah menyediakan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur jalan, tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk menyetujuinya. Akibat dari adanya konflik ini, pembangunan infrastruktur jalan akan mengalami kemunduran, utamanya jika berada pada daerah yang padat penduduk. Namun dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Peraturan ini kemudian dijadikan payung hukum pemerintah dalam pencabutan hak atas tanah, milik masyarakat yang secara kebetulan dibutuhkan dalam melakukan pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum.

Konsorsium Pembaruan Agraria dalam Catatan Akhir Tahun 2017 menyebutkan terdapat hal yang memicu terjadinya konflik, diantaranya:

1. Perencanaan pembangunan proyek tidak melibatkan partisipasi publik sehingga berdampak pada proses penetapan lokasi
2. Penetapan harga yang kurang tepat
3. Adanya tindak korupsi dan pemerasan dalam proses pengadaan tanah
4. Tingginya biaya proses pengadaan tanah karena melibatkan preman, aparat polisi dan tentara, sehingga harga pembelian tanah menurun
5. Beberapa alternatif yang ditawarkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang korban gusuran yang telah disetujui oleh dua belah pihak tidak direalisasikan.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Beberapa hal yang melatarbelakangi masyarakat enggan untuk menyerahkan tanahnya adalah:

1. Warga menggunakan tanah yang dimilikinya sebagai sumber penghidupan sehari-hari
2. Pemerintah menggunakan tanah warga untuk pembangunan jalan tol dengan cara memberikan ganti rugi berupa uang
3. Warga menolak dikarenakan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang mereka inginkan
4. Pemerintah menerapkan sistem konsinyasi, yaitu uang ganti rugi tetap jalan dengan dititipkan di pengadilan.

Adanya sengketa tanah merupakan salah satu konsekuensi dari adanya pengadaan atau pengalihgunaan tanah. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang sedang gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol dan merupakan bagian dari proyek pembangunan Tol Trans-Jawa yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Hampir semua pengadaan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol di Jawa Timur menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, antara lain:

- Tol Pasuruan – Probolinggo (Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan) disebabkan karena warga enggan menerima ganti rugi dari panitia pembangunan jalan tol. Warga enggan melepaskan lahan milik mereka dikarenakan lahan tersebut menjadi sumber ekonomi warga.

- Tol Gempol – Pandaan (Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan) disebabkan masyarakat tidak setuju karena banyak dari lahan pertanian mereka yang digunakan dalam pembangunan jalan tol, sehingga mata pencaharian mereka yang sebagian besar merupakan seorang petani menjadi ternacem.
- Tol Surabaya – Mojokerto (Desa Babakan Pereng Kecamatan Bebekan Kabupaten Sidoarjo) disebabkan warga menolak adanya pengadaan lahan karena mereka menilai harga yang diberikan oleh pemerintah terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga tanah yang ada di pasaran.
- Tol Jombang – Mojokerto (Desa Watudakon Kabupaten Jombang) disebabkan warga kurang setuju dengan harga yang diberikan oleh panitia pembangunan jalan tol sebagai ganti rugi penggusuran lahan milik mereka.

Sebagian besar penyebab dari ketidaksetujuan warga dengan adanya alih fungsi lahan milik mereka untuk pembangunan jalan tol disebabkan karena warga merasa nilai ganti rugi yang diberikan oleh panitia pelaksana pembangunan jalan tol ini tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga tidak sedikit diantara warga yang terdampak mengajukan banding ke Pengadilan Negeri setempat. Namun akhir dari permasalahan konflik pengadaan lahan ini selalu sama, yakni warga mau tidak mau harus menerima berapapun nilai ganti rugi yang diberikan oleh panitia pelaksana pembangunan. Karena pihak panitia pelaksana pembangunan telah melakukan berbagai tahapan yang sesuai dengan prosedur terkait pengadaan lahan, seperti melakukan pengukuran tanah yang diinisiasi oleh BPN dan satuan tugas pengadaan tanah (P2T).

2) Dasar-dasar Pembebasan Lahan atau Tanah

Sebelum adanya pemberlakuan kebijakan tentang pertanahan (Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960), sudah terdapat dualisme aturan mendasar yang dijadikan patokan hukum pertanahan, yaitu hukum milik Eropa yang dijalankan oleh bangsa Eropa sendiri dan negara asing lainnya dan yang kedua adalah hukum adat istiadat yang dijalankan oleh warga asli pribumi. Namun seiring berjalannya waktu, dualisme hukum tersebut dirasa kurang efektif dalam menentukan hak-hak tanah bagi masyarakat sesuai dengan kepemilikannya. Lalu pada Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 inilah diatur kembali peraturan dimana masyarakat bisa lebih memiliki hak-hak pertanahannya. Adanya Undang-Undang tersebut masyarakat dapat menguatkan argumen bilamana suatu hari nanti adanya alih lahan untuk pembangunan infrastruktur

bagi kepentingan umum dan sebagai pemilik tanah atau lahan dapat diberikan hak pembebasan tanah.

Sebagai negara dengan julukan negara agraris, tanah merupakan hal penting bagi masyarakat dimana dengan tanah tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan adanya alasan tersebut, pemerintah melakukan pemberlakuan-pemberlakuan peraturan kembali agar masyarakat tidak merasa kehilangan hak-hak tanahnya. Peraturan-peraturan yang dibentuk pemerintah tentang hak-hak tanah sebagai berikut.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 yang membahas tentang keputusan tentang bagaimana cara melakukan pembebasan tanah.
- b. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang membahas tentang Pengadaan tanah sebagai pelaksanaan pembangunan untuk kebutuhan publik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang membahas tentang pengadaan tanah sebagai pelaksanaan pembangunan untuk kebutuhan publik.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 yang membahas adanya penghapusan hak-hak tanah dan benda yang ada di atasnya.
- e. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang membahas tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang membahas tentang pengadaan tanah sebagai pelaksanaan pembangunan untuk kebutuhan publik.

Dengan adanya berbagai macam peraturan pembebasan tanah tersebut, pemerintah mengharapkan hak-hak yang dimiliki pemilik tanah akan terpenuhi jika suatu hari nanti tanah yang mereka miliki menjadi tanah sasaran pembangunan infrastruktur publik. Hukum-hukum tersebut dijadikan bentuk hukum agraria dan dasarnya memiliki prinsip yang harus diperhatikan. Pembebasan tanah memiliki dua bentuk prinsip yang dilakukan, yaitu dengan cara penyerahan hak tanah sesuai dengan hukum dan cara pencabutan hak tanah yang sesuai dengan hukum. Keduanya memiliki arti yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu alih kuasa tanah. Prinsip-prinsip tersebut juga memiliki hak yang sama dalam pemberian ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun tata cara pembebasan hak tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 adalah dilaksanakan dengan adanya acara biasa dan dengan acara luar biasa. Dengan pemberian pembebasan tanah dengan acara luar biasa, maka pihak yang mengambil alih tanah mengajukan permohonan kepada Presiden yang diwakilkan

oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan syarat yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961. Kemudian jika adanya hal yang mendesak serta perlu waktu yang sesegera mungkin, maka dilakukan pembebasan tanah dengan acara luar biasa⁷.

3) Dampak Sengketa Tanah dan Pembebasan Lahan

Untuk meningkatkan pembangunan dalam rangka percepatan pertumbuhan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan berbagai bidang lainnya di Indonesia setiap tahunnya gencar untuk melakukan pembangunan diberbagai daerah. Pembangunan untuk menunjang pertumbuhan tersebut tidak lain adalah untuk pemerataan infrastruktur dan percepatan pendistribusian barang serta jasa. Akan tetapi, pembangunan di Indonesia seringkali mengalami hambatan terutama pada ketersediaan lahan, hal tersebut disebabkan oleh masalah pembebasan lahan pada lahan yang akan diproyeksikan pemerintah dan lahan milik masyarakat, seringkali proyeksi pembangunan yang sudah mendapat persetujuan tiba-tiba dibatalkan.

Sengketa tanah dan pembebasan lahan merupakan dua hal berkaitan, maka keberadaannya pasti memberikan dampak utamanya bagi pemerintah dan masyarakat, berikut ini adalah penjelasan dampak sengketa tanah dan pembebasan lahan bagi pemerintah dan masyarakat:

1) Bagi Pemerintah

Pemerintah melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sebenarnya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas suatu daerah melalui pembangunan infrastruktur. Namun, kembali lagi pada sikap masyarakat dalam pembangunan di daerahnya, oleh karenanya berikut ini adalah dampak sengketa tanah bagi pemerintah:

a. Kemudahan distribusi barang dan jasa

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pembangunan utamanya jalan raya pasti memudahkan pemerintah dalam menyalurkan barang dan jasa, sehingga pertumbuhan dan percepatan ekonomi dapat dilakukan lebih baik. Tentunya dengan aksesibilitas yang disediakan pemerintah akan lebih mudah untuk mengetahui sekaligus menjangkau wilayah terdalam, maka dapat disimpulkan bahwa infrastruktur memegang posisi paling tinggi dalam membantu pertumbuhan di suatu wilayah utamanya penyaluran barang dan jasa.

b. Kemunduran penyelesaian pembangunan atau keterbengkalaiian proyek

Dampak sengketa tanah yang tidak dapat dengan cepat diselesaikan menyebabkan terhambatnya sebuah pembangunan. Seperti kejadian pembebasan lahan yang diperuntukkan sebagai jalan tol Gempol-Pandaan yang sempat terbengkalai pada tahun 2008 yang disebabkan rumitnya proses pembebasan lahan mengenai harga tanah dan banyaknya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

c. Perencanaan dan penetapan anggaran dana yang berubah-ubah

Akibat dari sengketa tanah yang mengakibatkan keterbengkalaiian pembangunan juga berdampak pada perencanaan dan penetapan anggaran dana. Sebab, segala bentuk pembangunan pasti membutuhkan biaya yang besar, pengaruh inflasi dan harga barang yang tidak menentu menyebabkan rancangan dan penetapan dana juga ikut berubah setiap tahunnya.

d. Konflik dengan masyarakat

Keinginan pemerintah dan masyarakat seringkali berseberangan apabila mengenai tanah. Pemerintah selalu berdalih untuk meningkatkan sarana prasarana serta infrastruktur dalam sebuah negara, namun apabila dalam pelaksanaannya harus melibatkan tanah milik masyarakat pasti akan menimbulkan konflik hal ini disebabkan masyarakat juga memiliki keinginan untuk mempertahankan tanah milik leluhur mereka.

2) Bagi Masyarakat

Pada fakta dilapangan tidak semua lahan yang diproyeksikan pemerintah untuk dijadikan infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, fly over, bendungan, dan lain-lain merupakan lahan milik pemerintah. Akan tetapi, sedikit banyak pembangunan tersebut pasti melewati lahan milik masyarakat sehingga akan menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

a. Mendapatkan layanan fasilitas umum

Dengan adanya pembebasan lahan yang diperuntukkan penyediaan fasilitas dan layanan umum tentunya masyarakat juga akan menikmatinya. Salah satu bukti kemudahan fasilitas umum adalah pengadaan jalan tol dapat mempercepat waktu perjalanan masyarakat dalam bepergian.

b. Masyarakat kehilangan harta dan mata pencaharian

Pembebasan lahan yang mengakibatkan sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat salah satunya berdampak pada hilangnya mata pencaharian penduduk hal ini terjadi sebab terdapat alih fungsi lahan yang pada awalnya dapat digunakan untuk bertani lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan pasti akan dialihkan untuk kepentingan pemerintah, hal ini dapat berakibat pada kehilangan mata pencaharian penduduk. Tidak hanya mata pencaharian yang hilang, apabila proyeksi pembebasan lahan melalui kawasan pemukiman maka penduduk juga akan kehilangan rumah mereka.

c. Terjadi konflik social

Persengketaan pasti menimbulkan konflik sosial, pada sebenarnya tidak semua warga tidak setuju adanya pembebasan lahan sebab opini tentang uang ganti rugi yang cukup dan fasilitas lain yang masih dimiliki menjadi latar belakang terjadinya konflik sosial baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Sengketa tanah dan pembebasan lahan untuk membangun sebuah infrastruktur dan layanan umum yang lebih besar seringkali juga harus mengorbankan infrastruktur umum lainnya seperti gedung sekolah, masjid, rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi, kebijakan pemerintah sangat diperlukan apabila akan mengadakan pembangunan, selain untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas umum yang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan materi diatas dapat disimpulkan bahwa konflik sengketa tanah yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dan masyarakat dilatar belakangi oleh masalah rumitnya pembebasan lahan dimana masyarakat merasa tidak memiliki dampak positif atau keuntungan atas pembebasan lahan, namun pemerintah juga diharuskan untuk mengembangkan pembangunan baik infrastruktur maupun sarana dan layanan fasilitas umum. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik antara warga dengan pemerintah, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mempunyai tugas pembantuan dan wewenang dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Akibat dari adanya konflik ini, pembangunan infrastruktur jalan akan mengalami kemunduran, utamanya jika berada pada daerah yang padat penduduk.

Sebenarnya pembebasan lahan sudah diatur dalam undang-undang yang dapat dijadikan landasan hukum sebagai dasar pembebasan lahan. Namun seiring berjalannya waktu, dualisme hukum tersebut dirasa kurang efektif dalam menentukan hak-hak tanah bagi masyarakat sesuai dengan kepemilikannya. Adanya Undang-Undang tersebut masyarakat dapat menguatkan argumen bilamana suatu hari nanti adanya alih lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum dan sebagai pemilik tanah atau lahan dapat diberikan hak pembebasan tanah.

Sengketa tanah dan pembebasan lahan pasti akan melibatkan dua pihak seperti pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dan masyarakat sebagai pemilik lahan. Oleh karenanya, dampak yang diberikan tidak hanya kepada pemerintah dengan peningkatan infrastruktur dan penyelesaian proyek tetapi juga dengan masyarakat seperti kehilangan mata pencaharian, harta dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat lebih luas lagi pembangunan infrastruktur akan memberi dampak besar dan dapat dirasakan oleh khalayak umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Fikri Ariza, and Irham Zaki. "Implementasi Wakaf Istibdal Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto)." Universitas Airlangga 6 (2019)
- Ari Angreni, Ida Ayu. "Pengaruh Pembebasan Tanah Terhadap Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Tol." Universitas Gunadarma 25 (2019).
- Rachmawati, Intan Dianty, and Pambudi Handoyo. "Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Sidoarjo." Universitas Negeri Surabaya, Paradigma, 2, no. Paradigma (2014).
- Reformasi Agraria Di Bawah Bayangan Investasi. Catatan Akhir Tahun 2017. Konsorsium Pembaruan Agraria, n.d.
- Riri, Sapitri. "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang – Sicincin," JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal), 3 (2021).
- Saputra, Asyhari Yudhi, I Ketut Diarta, and Ni Wayan Sri Astiti. "Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo- Kertosono Terhadap Perubahan Sosial Pada Masyarakat Petani Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk" 9 (2020).
- Urrahmi, Miftah, and Nora Eka Putri. "Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin." Universitas Negeri Padang 2 (2020).
- Wirawan, Ervan. "Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang – Mojokerto Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang," Jurnal Politik Muda, 2017.
- Wirawan, Vani. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia." Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jurnal Hukum Progresif, 9 (n.d.).
- Zarina. "Dampak Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Terhadap Kondisi Sosial Eonomi Penduduk Di Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan." Universitas Negeri Surabaya, 2013.